



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL KEPADA PELAKU USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL KEPADA PELAKU USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang jasa, dan/atau perizinan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
8. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

10. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Badan Pendapatan Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendapatan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. insentif fiskal Pajak dan Retribusi bagi pelaku usaha; dan
- b. kemudahan perpajakan Daerah.

BAB II

INSENTIF FISKAL PAJAK DAN RETRIBUSI BAGI PELAKU USAHA

Pasal 3

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karna adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintahan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintahan dalam mencapai program prioritas nasional; dan/atau
 - f. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan;
 - d. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - e. menyerap tenaga kerja;
 - f. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - g. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - h. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - i. pembangunan infrastruktur Daerah;
 - j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi Daerah;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan
 - l. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (7) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk memberikan insentif atau kemudahan investasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaku usaha yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
 - a. profil perusahaan;
 - b. lingkup usaha; dan
 - c. bentuk Insentif atau kemudahan yang dimohonkan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaku usaha yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk insentif atau kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Tim terpadu untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka pemberian insentif atau kemudahan investasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Verifikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (4) Bupati menetapkan Pelaku usaha yang memperoleh insentif atau kemudahan berdasarkan rekomendasi Tim.

Pasal 6

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada pelaku usaha berdasarkan kriteria dan jenis usaha yang ditetapkan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif atau kemudahan yang akan diberikan kepada pelaku usaha.
- (3) Pemberian insentif atau kemudahan investasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendapatan Daerah dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendapatan Daerah bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

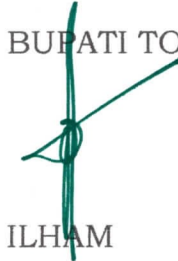
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI TOJO UNA-UNA,



ILHAM